



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang kepada camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Salinan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Kepada Camat adalah untuk.

1. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan.
4. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Prinsip pelimpahan kewenangan, Camat wajib menerapkan:

1. Standar, norma, dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
2. Bertanggung jawab dan berintegritas.
3. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
4. Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Standar Operasional Prosedur.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat adalah :
 1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu Sosial.
 2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, yaitu (a) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (b) Lingkungan Hidup; (c) Pemberdayaan Masyarakat Desa; (d) Transmigrasi; dan (e) Perindustrian.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 5



- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

BAB IV TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana pasal 4 diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1), dalam penyusunannya menjadi tanggung jawab OPD terkait bersama Camat.
- (3) OPD terkait selain bertanggung jawab sebagaimana ayat (2), wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari anggaran pendapat belanja daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk sekretaris daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh para camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal ~~12 Februari~~ 2019

X BUPATI LEBONG, Y

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal ~~12 Februari~~ 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 11



alah diubah

RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

BIDANG	URAIAN TUGAS
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none">a. menyusun pedoman pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa;b. menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa;c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilihan kepala Desa, perangkat Desa dan administrasi Desa;d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa;e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa;f. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemilihan kepala Desa dan perangkat Desa;g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);h. melaksanakan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rancangan APBDesa);i. melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);j. menyelenggarakan pelatihan kelompok masyarakat pedesaan dalam bidang ekonomi produktif, ekonomi rakyat, industri kecil dan perdagangan;k. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDES) dan lembaga perekonomian lainnya;l. menyiapkan sistem pendataan dan pendayagunaan sumber daya alam;m. menetapkan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);n. menetapkan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);

<p>Bidang Sosial</p>	<p>a. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial Penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong;</p>
<p>Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>a. melakukan Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;</p> <p>b. melakukan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan;</p> <p>c. melakukan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>d. melakukan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>e. melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>f. melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>h. melaksanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p>
<p>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas</p>	<p>a. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada wilayah kerja kecamatan setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong;</p>
<p>Bidang Ketenagakerjaan</p>	<p>a. melakukan pendataan tenaga kerja di wilayah kecamatan;</p>

		<p>b. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perusahaan yang rawan dan pemogokan buruh ; terjadi akibat kebijaksanaan pimpinan perusahaan atau pemerintah;</p>
6.	Bidang Transmigrasi	<p>a. menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pembangunan dan pengemban penduduk untuk kawasan transmigrasi;</p>
7.	Bidang Perindustrian	<p>a. menerbitkan rekomendasi atas izin usaha perdagangan skala mikro dan skala kecil;</p> <p>b. menerbitkan rekomendasi atas izin tempat usaha;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap produk Industri Rumah Tangga (IRT) dan Industri Kecil Menen (IKM);</p>

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 Februari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Z, BUPATI LEBONG, 
H. ROSJONSYAH

DALMUJI SURANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR II

PENERINTAH KABUPATEN LEBONG BAGIAN HUKUM	
9	PENJABAT PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG

Lampiran Peraturan Bupati Lebong

Nomor : H Tahun 2018

Tanggal : 19 Februari 2018

BIDANG	URAIAN TUGAS
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun pedoman pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa; b. menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa; c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilihan kepala Desa, perangkat Desa dan administrasi Desa; d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa; e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa; f. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemilihan kepala Desa dan perangkat Desa; g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); h. melaksanakan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Rancangan APBDesa); i. melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); j. menyelenggarakan pelatihan kelompok masyarakat pedesaan dalam bidang ekonomi produktif ekonomi rakyat, industri kecil dan perdagangan; k. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDES) dan lembaga perekonomian lainnya; l. menyiapkan sistem pendataan dan pendayagunaan sumber daya alam; m. menetapkan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dar berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); n. menetapkan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);

Bidang Sosial	<p>a. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Dinas PMD dan Sosial Kabupaten Lebong;</p>
<p>Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>a. melakukan Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;</p> <p>b. melakukan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan;</p> <p>c. melakukan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>d. melakukan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>e. melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>f. melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>h. melaksanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p>
<p>Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas</p>	<p>a. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada wilayah kerja kecamatan setelah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong;</p>
Bidang Ketenagakerjaan	<p>c. melakukan pendataan tenaga kerja di wilayah kecamatan;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perusahaan yang rawan dan pemogokan buruh yang</p>

terjadi akibat kebijaksanaan pimpinan perusahaan atau pemerintah;

Bidang Transmigrasi
a. menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pembangunan dan pengembangan penduduk untuk kawasan transmigrasi;

Bidang Perindustrian
a. menerbitkan rekomendasi atas izin usaha perdagangan skala mikro dan skala kecil;
b. menerbitkan rekomendasi atas izin tempat usaha;
c. melakukan pengawasan terhadap produk Industri Rumah Tangga (IRT) dan Industri Kecil Menengah (IKM);